



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 700/14/SK/INSP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;

b. bahwa untuk menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, maka kegiatan tersebut perlu direncanakan dan dikelola dengan baik.

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik, juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat;

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 pasal 30 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasi, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses, oleh masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
- g. menyampaikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- h. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.

- i. melaporkan Kepada Tim Pertimbangan jika terjadi sengketa informasi publik dan bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dapat mewakili pejabat publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi.
- j. dan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat TA.2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 13 MARET 2024



DELLIYARTI SM, SE, AK, CA, CfrA
Pembina Utama Madya
Nip. 19641231 199303 2 001

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. (sebagai laporan)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

NOMOR : 700/14/SK/INSP/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Irban I	Anggota
4.	Irban II	Anggota
5.	Irban III	Anggota
6.	Irban IV	Anggota
7.	Irban V	Anggota
8.	Kasubag Administrasi & Umum	Sekretariat
9.	Staf Kasubag Administrasi & Umum	Sekretariat dan Operator

INSPEKTUR



DELLIYARTI SM, SE, AK, CA, CFrA
Pembina Utama Madya
Nip. 19641231 199303 2 001